



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, maka lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah harus menata diri untuk mengimplementasikan semua sistem dan prosedur pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan tersebut.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Tahapan perencanaan pembangunan selanjutnya yaitu evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Data yang tersaji dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 Biro Hukum dan Organisasi belum memperoleh hasil yang sempurna, oleh karena demi mencapai kesempurnaan, sangat diharapkan saran dan kritik untuk kemajuan bersama dan penyempurnaan laporan triwulan yang akan datang. Tidak lupa kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan LAKIP ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, Januari 2016

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Prayono

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| I.1 Tugas Pokok dan Fungsi Biro Hukum dan Organisasi | 1 |
| I.2 Peran Strategis Organisasi | 2 |
| I.3 Struktur Organisasi Biro Hukum dan Organisasi | 2 |
| BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 6 |
| II.1 Rencana Strategis Organisasi | 6 |
| II.2 Rencana Kinerja | 7 |
| II.3 Rencana Anggaran | 10 |
| II.4 Dokumen Perjanjian Kinerja | 12 |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA | 19 |
| III.1 Analisis Capaian Kinerja | 13 |
| III.2 Akuntabilitas Anggaran | 16 |
| BAB IV. PENUTUP | 19 |

BAB I

PENDAHULUAN

III.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 107/M-IND/PER/11/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- b. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang administrasi dan bidang terkait industri, serta pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan perjanjian kerja sama;
- c. penyiapan koordinasi dan penelaahan kasus hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian;
- d. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan;
- e. penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi, serta perumusan dan pengembangan

jabatan fungsional;

- f. penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, serta penerapan budaya kerja kementerian; dan
- g. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Hukum dan Organisasi dipimpin oleh Kepala Biro yang membawahi 4 (empat) unit Eselon III, yaitu:

1. Bagian Peraturan Perundang-undangan I

Bagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Peraturan Perundang-undangan I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang sumber daya industri;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang sarana dan prasarana industri; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang pemberdayaan industri.

Bagian Peraturan Perundang-undangan I terdiri dari 3 (tiga) Subbagian, yaitu:

- a. Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri;
- b. Subbagian Peraturan Sarana dan Prasarana Industri; dan
- c. Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri

2. Bagian Peraturan Perundang-undangan II

Bagian Peraturan Perundang-undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang administrasi dan bidang terkait industri, serta perumusan dan penelaahan perjanjian kerja sama.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Peraturan Perundang-undangan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang pengawasan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, perencanaan, serta bidang penunjang lain;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang terkait industri; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan perjanjian kerja sama.

Bagian Peraturan Perundang-undangan II terdiri dari 3 (tiga) Sub bagian, yaitu:

- a. Subbagian Peraturan Administrasi;
- b. Subbagian Peraturan Lintas Sektoral; dan
- c. Subbagian Perjanjian.

3. Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum

Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penelaahan kasus hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas

kementerian serta pengelolaan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penelaahan kasus hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian kepada semua unit kerja di lingkungan kementerian;
- b. pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan; dan
- c. pelaksanaan urusan pelayanan informasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan.

Bagian Rumah Tangga terdiri dari 3 (tiga) Sub bagian, yaitu:

- a. Subbagian Advokasi Hukum;
- b. Subbagian Sistem Informasi Hukum; dan
- c. Subbagian Informasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan.

4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi, perumusan dan pengembangan jabatan fungsional, sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, penerapan budaya kerja kementerian, serta pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi, serta perumusan dan pengembangan jabatan fungsional;

- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, dan penerapan budaya kerja kementerian; dan
- c. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.


Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari 3 (tiga) Sub bagian, yaitu:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Program dan Tata Usaha.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional yang ada di Biro Hukum dan Organisasi, adalah Jabatan Fungsional Pustakawan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan.

Dalam menjalankan tugasnya, seluruh bagian di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi serta kelompok Jabatan Fungsional berkoordinasi dan bekerjasama untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Bagan Organisasi Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian, adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Hukum dan Organisasi

III.2. PERAN STRATEGIS BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, peran strategis Biro Hukum dan Organisasi dalam pembangunan industri adalah sebagai unit kerja pendukung Kementerian Perindustrian adalah:

1. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perindustrian, sehingga dapat tersusun peraturan perundang-undangan bidang industri dan terkait industri yang mendukung perkembangan industri di Indonesia.
2. Melaksanakan koordinasi dan penelaahan kasus hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian, sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan tugasnya

3. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Perindustrian, sehingga dapat tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Dengan menjalankan tugas tersebut, diharapkan akan dapat:

- a) menciptakan kebijakan industri yang berkualitas;
- b) mewujudkan layanan informasi dan bantuan hukum yang prima; dan
- c) mewujudkan organisasi Kementerian yang dinamis dan professional.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

III.3. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Dikarenakan Rencana Strategis Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2015-2019 belum disusun, sehingga rencana kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2016 dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2015 – 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri dimaksud, Program Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian. Salah satu bentuk dukungan manajemen tersebut adalah Kegiatan Pelayanan Hukum dan Organisasi, yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi.

Rencana kinerja Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2016, berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2015 – 2019, memiliki sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2016

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|--|-----------|
| 1. | Meningkatnya kualitas layanan penyusunan, evaluasi, dan penyebaran informasi peraturan perundang-undangan bidang industri dan bidang terkait industri | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang industri dan bidang terkait industri | 95% |
| | | Evaluasi Produk Hukum bidang industri | 5 laporan |
| | | Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | 1 laporan |
| 2. | meningkatnya kualitas layanan advokasi dan bantuan hukum | Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani | 95% |
| 3. | meningkatnya kualitas layanan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan | Tersedianya layanan organisasi dan tata laksana | 1 laporan |

III.4. RENCANA KINERJA

A. Sasaran

Sasaran kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya kualitas layanan penyusunan, evaluasi, dan penyebaran informasi peraturan perundang-undangan bidang industri dan bidang terkait industri;
2. meningkatnya kualitas layanan advokasi dan bantuan hukum;
3. meningkatnya kualitas layanan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
4. tersedianya laporan manajemen kinerja biro hukum dan organisasi.

B. Indikator Kinerja

Indikator kinerja Biro Hukum dan Organisasi tahun 2016 terdiri atas:

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang industri dan bidang terkait industri, dengan target 95%;
2. Evaluasi produk hukum bidang industri, dengan target 5 laporan;
3. Terlaksananya pelayanan informasi dan dokumentasi, dengan target 1 laporan;
4. Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani, dengan target 95%;
5. Tersedianya layanan organisasi dan tata laksana, dengan target 1 laporan; dan
6. Layanan operasional dan manajemen kinerja biro, dengan target 1 laporan.

Indikator tersebut di atas dicapai melalui aktivitas sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja dan Aktivitas
Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2016

| NO. | Indikator Kinerja | Aktifitas |
|-----|--|--|
| 1. | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang industri dan bidang terkait industri | 1.1. Menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri. 1.2. Menyusun RPP Dan Rperpres Pelaksana Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian 1.3. Menyelenggarakan Workshop Penyusunan Program Legislasi Kementerian Perindustrian 1.4. Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian 1.5. Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian Tentang Pedoman Ham Di Bidang Industri 1.6. Menyelenggarakan Bimtek Legal Drafting Kementerian Perindustrian 1.7. Melakukan Bimtek Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Industri 1.8. Ikut Serta Dalam Sidang-sidang Dan Diklat Internasional |
| 2. | Evaluasi Produk Hukum bidang industri | 2.1. Melakukan Evaluasi Peraturan Bidang Standardisasi Dan Kawasan Industri 2.2. Melakukan Evaluasi Kebijakan P3DN 2.3. Melakukan Evaluasi Kebijakan Lintas Sektoral Bidang Industri 2.4. Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Perizinan Bidang Industri |
| 3. | Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | 3.1. Mencetak Dan Mendistribusikan Peraturan Bidang Industri 3.2. Menyusun Penerjemahan Permenperin Sotk, Pp lui Dan Ki 3.3. Mengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Perindustrian |
| 4. | Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani | 4.1. Melakukan Inventarisasi Dan Penyelesaian Permasalahan Hukum Yang Terkait Dengan Kementerian Perindustrian |
| 5. | Tersedianya layanan organisasi dan tata laksana | 5.1. Melakukan Evaluasi Organisasi Di Lingkungan Kementerian Perindustrian 5.2. Melakukan Penataan Organisasi 5.3. Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Budaya Kerja 5k Kementerian Perindustrian 5.4. Menyusun Bisnis Proses Dan Mengevaluasi Sop Kementerian Perindustrian 5.5. Menyusun Implementasi Nilai-nilai Dan Budaya Kerja Kementerian Perindustrian |
| 6. | Layanan operasional dan manajemen kinerja biro | 6.1. Penyusunan Program, Evaluasi, Dan Pelaporan Kinerja 6.2. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Biro Hukum Dan Organisasi 6.3. Keikutsertaan Dalam Diklat/seminar/workshop Kompetensi Khusus Bagi Sdm Biro Hukum Dan Organisasi (legal Drafting, Contract Drafting, Manajemen |

| NO. | Indikator Kinerja | Aktifitas |
|-----|-------------------|---|
| | | Kinerja, Dsb) |
| | | 6.4. Menyelenggarakan Operasional Dan Pemeliharaan Kantor |
| | | 6.5. Memelihara Kendaraan Bermotor |
| | | 6.6. Memelihara Perangkat Pengolah Data Dan Informasi |
| | | 6.7. Memelihara Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran |
| | | 6.8. Membeli Peralatan Perkantoran |

III.5. RENCANA ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan diatas, tentunya diperlukan dukungan dana. Pada tahun 2016, Biro Hukum dan Organisasi mendapatkan anggaran sebesar Rp.11.168.365.000,- (sebelas milyar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan rincian anggaran sebagaimana terlampir

Tabel 2.3
Anggaran Biro Hukum Dan Organisasi Tahun 2016
(dalam ribu rupiah)

| KODE | OUTPUT / RINCIAN AKUN | PAGU |
|----------|---|------------|
| 1824 | Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi | 11.168.365 |
| 1824.011 | Layanan Peraturan Perundang-undangan | 4.317.235 |
| 051 | <i>Menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri</i> | 242.881 |
| 052 | <i>Menyusun Rpp Dan Rperpres Pelaksana Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian</i> | 146.459 |
| 053 | <i>Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Legal Drafting Kementerian Perindustrian</i> | 6.000 |
| 054 | <i>Melakukan Evaluasi Peraturan Bidang Standardisasi Dan Kawasan Industri</i> | 22.350 |
| 055 | <i>Menyelenggarakan Workshop Penyusunan Program Legislasi Kementerian Perindustrian</i> | 26.100 |
| 056 | <i>Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Perizinan</i> | 53.278 |

| KODE | OUTPUT / RINCIAN AKUN | PAGU |
|----------|--|-----------|
| | <i>Bidang Industri</i> | |
| 057 | <i>Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian</i> | 55.200 |
| 058 | <i>Melakukan Evaluasi Kebijakan Lintas Sektoral</i> | 39.594 |
| 059 | <i>Mengevaluasi Kebijakan P3dn</i> | 18.600 |
| 060 | <i>Menyelenggarakan Bimtek Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Industri</i> | 178.386 |
| 061 | <i>Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian Tentang Pedoman Ham Di Bidang Industri</i> | 33.225 |
| 002 | Rancangan Peraturan Perundang-undangan | 2.060.974 |
| 051 | <i>Menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri</i> | 260.690 |
| 052 | <i>Menyusun Rpp Dan Rperpres Pelaksana Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian</i> | 479.578 |
| 053 | <i>Melakukan Evaluasi Peraturan Bidang Standardisasi Dan Kawasan Industri</i> | 244.806 |
| 054 | <i>Menyelenggarakan Workshop Penyusunan Program Legislasi Kementerian Perindustrian</i> | 249.480 |
| 055 | <i>Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian</i> | 314.625 |
| 056 | <i>Melakukan Evaluasi Kebijakan P3dn</i> | 149.250 |
| 057 | <i>Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian Tentang Pedoman Ham Di Bidang Industri</i> | 362.545 |
| 003 | Kajian Peraturan Perundang-undangan | 433.258 |
| 051 | <i>Melakukan Evaluasi Kebijakan Lintas Sektoral Bidang Industri</i> | 433.258 |
| 004 | Laporan Monev | 247.096 |
| 051 | <i>Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Perizinan Bidang Industri</i> | 247.096 |
| 005 | Sdm Fungsional Bidang Hukum | 753.834 |
| 052 | <i>Menyelenggarakan Bimtek Legal Drafting Kementerian Perindustrian</i> | 289.750 |
| 053 | <i>Melakukan Bimtek Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Industri</i> | 170.750 |
| 054 | <i>Ikut Serta Dalam Sidang-sidang Dan Diklat Internasional</i> | 293.334 |
| 1824.012 | Layanan Informasi Dan Advokasi Hukum | 2.372.509 |
| 052 | <i>Mencetak Dan Mendistribusikan Peraturan Bidang Industri</i> | 558.352 |
| 053 | <i>Menyusun Penerjemahan Permenperin Sotk, Pp Iui Dan Ki</i> | 613.655 |
| 054 | <i>Mengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Perindustrian</i> | 582.845 |

| KODE | OUTPUT / RINCIAN AKUN | PAGU |
|----------|---|-----------|
| 055 | <i>Ikut Serta Dalam Sidang-sidang Dan Diklat Internasional</i> | 69.500 |
| 056 | <i>Melakukan Inventarisasi Dan Penyelesaian Permasalahan Hukum Yang Terkait Dengan Kementerian Perindustrian</i> | 548.157 |
| 1824.013 | Layanan Organisasi Dan Tata Laksana | 2.033.437 |
| 051 | <i>Melakukan Evaluasi Organisasi Di Lingkungan Kementerian Perindustrian</i> | 409.636 |
| 052 | <i>Melakukan Penataan Organisasi</i> | 324.033 |
| 053 | <i>Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Budaya Kerja 5k Kementerian Perindustrian</i> | 822.748 |
| 056 | <i>Menyusun Bisnis Proses Dan Mengevaluasi Sop Kementerian Perindustrian</i> | 153.280 |
| 057 | <i>Menyusun Implementasi Nilai-nilai Dan Budaya Kerja Kementerian Perindustrian</i> | 323.740 |
| 1824.014 | Laporan Manajemen Kinerja Biro Hukum Dan Organisasi | 991.528 |
| 051 | <i>Penyusunan Program, Evaluasi, Dan Pelaporan Kinerja</i> | 351.225 |
| 052 | <i>Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Biro Hukum Dan Organisasi</i> | 217.295 |
| 053 | <i>Keikutsertaan Dalam Diklat/seminar/workshop Kompetensi Khusus Bagi Sdm Biro Hukum Dan Organisasi (legal Drafting, Contract Drafting, Manajemen Kinerja, Dsb)</i> | 423.008 |
| 1824.994 | Layanan Perkantoran | 1.453.656 |
| 002 | <i>Menyelenggarakan Operasional Dan Pemeliharaan Kantor</i> | 852.053 |
| 051 | <i>Memelihara Kendaraan Bermotor</i> | 217.010 |
| 052 | <i>Memelihara Perangkat Pengolah Data Dan Informasi</i> | 49.410 |
| 053 | <i>Memelihara Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran</i> | 4.870 |
| 055 | <i>Membeli Peralatan Perkantoran</i> | 330.313 |

III.6. Dokumen Perjanjian Kinerja

Berdasarkan dari rencana kinerja Biro Hukum dan Organisasi, ditetapkan dokumen perjanjian kinerja Kepala Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum Dan Organisasi
Tahun 2016

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|--|-----------|
| 1. | meningkatnya kualitas layanan penyusunan, evaluasi, dan penyebaran informasi peraturan perundang-undangan bidang industri dan bidang terkait industri | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang industri dan bidang terkait industri | 95% |
| | | Evaluasi Produk Hukum bidang industri | 3 laporan |
| | | Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | 1 laporan |
| 2. | meningkatnya kualitas layanan advokasi dan bantuan hukum | Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani | 95% |
| 3. | meningkatnya kualitas layanan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan | Tersedianya layanan organisasi dan tata laksana | 1 laporan |

Khusus untuk indikator laporan evaluasi produk hukum bidang industri pada sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan penyusunan, evaluasi, dan penyebaran informasi peraturan perundang-undangan bidang industri dan bidang terkait industri, pada tahun 2016 hanya ditargetkan sebanyak 3 laporan. Target tersebut berbeda dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2015 – 2019, dimana dalam Peraturan Menteri tersebut target indikator evaluasi produk hukum bidang industri adalah sebanyak 5 laporan.

Penurunan jumlah tersebut dikarenakan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. penurunan jumlah pagu anggaran Biro Hukum dan Organisasi pada tahun anggaran 2016; dan
- b. capaian indikator evaluasi produk hukum tahun 2015 yang hanya sebanyak 3 laporan saja.

Selain perjanjian kinerja di atas, Biro Hukum dan Organisasi juga memiliki tanggung jawab terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Sekretariats Jenderal Tahun 2016
Yang Menjadi Tanggung Jawab Biro Hukum Dan Organisasi

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|--|-----------|
| Terwujudnya dukungan manajemen pemerintahan yang berkualitas di lingkungan Kementerian Peindustrian | Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undangan industri. | 95% |
| | Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum. | 95% |
| | Evaluasi produk hukum bidang industri. | 5 Laporan |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.7. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

A. Hasil Yang Telah Dicapai

Hasil kegiatan yang telah dicapai Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2016 berdasarkan penetapan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas layanan penyusunan, evaluasi, dan penyebaran informasi peraturan perundang-undangan bidang industri dan bidang terkait industri yang diukur dengan indikator kinerja:

a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang industri dan bidang terkait industri

Pada tahun 2016, Biro Hukum dan Organisasi telah melakukan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang industri dengan para *stakeholder* di lingkungan Kementerian Perindustrian. Capaian hasil fasilitasi tersebut adalah 73,17%. Hasil perhitungan tersebut diperoleh dari perbandingan jumlah Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian Bidang Industri yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian sebanyak 60 rancangan dengan jumlah Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian bidang industri masuk ke Biro Hukum dan Organisasi sebanyak 82 rancangan.

Capaian fasilitasi pada tahun 2016 tersebut menurun apabila dibandingkan dengan capaian fasilitasi pada tahun 2015. Pada tahun 2015 capaian fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang industri dengan para *stakeholder* di lingkungan Kementerian Perindustrian adalah 93% (perbandingan antara jumlah Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian Bidang Industri yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian sebanyak 88 rancangan dengan jumlah Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian bidang industri masuk ke Biro Hukum dan Organisasi sebanyak 94 rancangan).

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Indikator Fasilitas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri dan Bidang Terkait Industri Tahun 2015 dan Tahun 2016

| INDIKATOR | TARGET 2015 | CAPAIAN 2015 | TARGET 2016 | CAPAIAN 2016 |
|---|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Fasilitas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang industri dan bidang terkait industri | 95 % | 93% | 95% | 73,17% |

b. Evaluasi Produk Hukum bidang industri

Pada tahun 2016, Biro Hukum dan Organisasi telah menyusun 4 laporan evaluasi produk hukum bidang industri dari target sebanyak 3 laporan. Laporan evaluasi produk hukum bidang industri tahun 2016 yaitu evaluasi perizinan bidang industri, evaluasi kebijakan P3DN, evaluasi kebijakan lintas sektoral, dan evaluasi standardisasi dan kawasan industri.

Pada tahun 2015, Biro Hukum dan Organisasi menyusun 3 laporan evaluasi produk hukum bidang industri dari target sebanyak 2 laporan. Laporan evaluasi produk hukum bidang industri tahun 2015 yaitu evaluasi perizinan bidang industri, evaluasi kebijakan P3DN, dan evaluasi SNI produk industri.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Indikator Evaluasi Produk Hukum Bidang Industri Tahun 2015 dan Tahun 2016

| INDIKATOR | TARGET 2015 | CAPAIAN 2015 | TARGET 2016 | CAPAIAN 2016 |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Evaluasi produk hukum bidang industri | 2 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 4 Laporan |

c. Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Biro Hukum dan Organisasi melakukan publikasi peraturan perundang-undangan bidang industri, salah satunya adalah melalui pencetakan buku. Buku cetakan

tersebut kemudian didistribusikan kepada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah di Indonesia. Buku yang dicetak pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Buku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 2) Buku Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
- 3) Buku Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri; dan
- 4) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/ PER/ 7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri.

Buku yang telah dicetak tersebut didistribusikan ke seluruh instansi pemerintah lain baik pusat maupun daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 33 instansi kementerian;
- 2) 34 instansi di tingkat provinsi; dan
- 3) 518 instansi di tingkat kabupaten/kota.

Pada tahun 2015, Biro Hukum dan Organisasi mencetak buku peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Buku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 2) Buku Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035; dan
- 3) Buku Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri.

Buku cetakan dimaksud dikirimkan ke 540 pemerintah daerah dan 33 kementerian.

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Indikator Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2015 dan Tahun 2016

| INDIKATOR | TARGET 2015 | CAPAIAN 2015 | TARGET 2016 | CAPAIAN 2016 |
|---|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan |

2. Meningkatnya kualitas layanan advokasi dan bantuan hukum dengan indikator kinerja terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum

Pada tahun 2016, Biro Hukum dan Organisasi menangani 10 permintaan pertimbangan hukum dan pendampingan hukum dari 10 permintaan pertimbangan hukum dan pendampingan hukum yang masuk ke Biro Hukum dan Organisasi. Sedangkan tahun 2015, dimana Biro Hukum dan Organisasi menangani 25 permintaan pertimbangan hukum dan pendampingan hukum dari 25 permintaan pertimbangan hukum dan pendampingan hukum yang masuk ke Biro Hukum dan Organisasi.

Penurunan jumlah permintaan pertimbangan hukum dan pendampingan hukum yang masuk ke Biro Hukum dan Organisasi tersebut merupakan suatu hal yang menggembirakan, karena hal tersebut menandakan bahwa unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Indikator Terlaksananya Pertimbangan Hukum dan Pendampingan Hukum Tahun 2015 dan Tahun 2016

| INDIKATOR | TARGET 2015 | CAPAIAN 2015 | TARGET 2016 | CAPAIAN 2016 |
|---|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum | 95% | 100% | 95% | 100% |

3. Meningkatnya kualitas layanan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan indikator kinerja tersedianya layanan organisasi dan tata laksana.

Pada tahun 2016, di bidang organisasi telah dilakukan pembicaraan/diskusi awal dalam rangka pembentukan UPT Kementerian Perindustrian di Pekanbaru dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Pemerintah Provinsi Riau, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera. Sedangkan di bidang tata laksana, telah dilakukan penyusunan SOP generik dan proses bisnis di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada tahun 2015, telah dilakukan restrukturisasi organisasi (unit organik) dan telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

Sedangkan di bidang tata laksana telah teridentifikasi 3.324 SOP yang terdiri atas 1.026 SOP Unit Organik dan 2.298 SOP Unit Pelaksana Teknis, dan sudah dimulai penyusunan SOP Generik.

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Indikator Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2015 dan Tahun 2016

| INDIKATOR | TARGET 2015 | CAPAIAN 2015 | TARGET 2016 | CAPAIAN 2016 |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Tersedianya layanan organisasi dan tata laksana | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan |

B. Analisis Capaian

Berdasarkan dari apa yang telah dicapai oleh Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2016, idealnya semua target indikator kinerja dapat tercapai. Namun demikian masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak dapat mencapai target yaitu fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang industri dan bidang terkait industri. Hal tersebut terjadi karena beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a) adanya Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian yang sudah diperiksa dan diteliti oleh Biro Hukum dan Organisasi dan kemudian disampaikan kembali kepada unit kerja (Pemrakarsa) agar disesuaikan dengan saran atau koreksian namun oleh Pemrakarsa tidak disampaikan kembali kepada Biro Hukum dan Organisasi;
- b) substansi Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian yang diajukan oleh unit pemrakarsa masih menunggu pengesahan dokumen dari instansi lain; dan
- c) adanya Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian yang substansi yang masih memerlukan pendalaman sehingga belum bisa diselesaikan pada tahun 2016.

III.8. Akuntabilitas Anggaran

Tahun anggaran 2016, Biro Hukum dan Organisasi mendapatkan anggaran sebesar Rp.11.198.365.000,- (sebelas milyar seratus Sembilan puluh delapanjuta tiga ratus enam puluh lima ribu tupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.594.991.000,- (dua belas milyar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atau 76,96% dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2016
Berdasarkan Komponen Kegiatan

| KODE | OUTPUT / RINCIAN AKUN | PAGU | REALISASI | |
|----------|--|------------|-----------|-------|
| | | | TOTAL | % |
| 1824 | Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi | 11.168.365 | 8.594.991 | 76,96 |
| 1824.011 | Layanan Peraturan Perundang-undangan | 4.317.235 | 2.641.358 | 61,18 |
| 051 | Menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri | 242.881 | 222.673 | 91,68 |
| 052 | Menyusun Rpp Dan Rperpres Pelaksana Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian | 146.459 | 94.643 | 64,62 |
| 053 | Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Legal Drafting Kementerian Perindustrian | 6.000 | 5.935 | 98,92 |
| 054 | Melakukan Evaluasi Peraturan Bidang Standardisasi Dan Kawasan Industri | 22.350 | 21.228 | 94,98 |
| 055 | Menyelenggarakan Workshop Penyusunan Program Legislasi Kementerian Perindustrian | 26.100 | 25.038 | 95,93 |
| 056 | Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Perizinan Bidang Industri | 53.278 | 52.278 | 98,12 |
| 057 | Menyusun Rancangan Peraturan Menteri | 55.200 | 55.122 | 99,86 |

| KODE | OUTPUT / RINCIAN AKUN | PAGU | REALISASI | |
|----------|--|-----------|-----------|-------|
| | | | TOTAL | % |
| | <i>Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian</i> | | | |
| 058 | <i>Melakukan Evaluasi Kebijakan Lintas Sektoral</i> | 39.594 | 38.746 | 97,86 |
| 059 | <i>Mengevaluasi Kebijakan P3dn</i> | 18.600 | 16.100 | 86,56 |
| 060 | <i>Menyelenggarakan Bimtek Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Industri</i> | 178.386 | 178.289 | 99,95 |
| 061 | <i>Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian Tentang Pedoman Ham Di Bidang Industri</i> | 33.225 | 33.147 | 99,77 |
| 002 | Rancangan Peraturan Perundang-undangan | 2.060.974 | 1.239.984 | 60,16 |
| 051 | <i>Menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri</i> | 260.690 | 91.056 | 34,93 |
| 052 | <i>Menyusun Rpp Dan Rperpres Pelaksana Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian</i> | 479.578 | 267.480 | 55,77 |
| 053 | <i>Melakukan Evaluasi Peraturan Bidang Standardisasi Dan Kawasan Industri</i> | 244.806 | 115.141 | 47,03 |
| 054 | <i>Menyelenggarakan Workshop Penyusunan Program Legislasi Kementerian Perindustrian</i> | 249.480 | 187.988 | 75,35 |
| 055 | <i>Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian</i> | 314.625 | 259.412 | 82,45 |
| 056 | <i>Melakukan Evaluasi Kebijakan P3dn</i> | 149.250 | 99.492 | 66,66 |
| 057 | <i>Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian Tentang Pedoman Ham Di Bidang Industri</i> | 362.545 | 219.415 | 60,52 |
| 003 | Kajian Peraturan Perundang-undangan | 433.258 | 196.614 | 45,38 |
| 051 | <i>Melakukan Evaluasi Kebijakan Lintas Sektoral Bidang Industri</i> | 433.258 | 196.614 | 45,38 |
| 004 | Laporan Monev | 247.096 | 127.810 | 51,72 |
| 051 | <i>Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Perizinan Bidang Industri</i> | 247.096 | 127.810 | 51,72 |
| 005 | Sdm Fungsional Bidang Hukum | 753.834 | 333.751 | 44,27 |
| 052 | <i>Menyelenggarakan Bimtek Legal Drafting Kementerian Perindustrian</i> | 289.750 | 107.235 | 37,01 |
| 053 | <i>Melakukan Bimtek Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Industri</i> | 170.750 | 70.591 | 41,34 |
| 054 | <i>Ikut Serta Dalam Sidang-sidang Dan Diklat Internasional</i> | 293.334 | 155.925 | 53,16 |
| 1824.012 | Layanan Informasi Dan Advokasi Hukum | 2.372.509 | 1.953.442 | 82,34 |
| 052 | <i>Mencetak Dan Mendistribusikan Peraturan Bidang Industri</i> | 558.352 | 450.889 | 80,75 |
| 053 | <i>Menyusun Penerjemahan Permenperin Sotk, Pp Iui Dan Ki</i> | 613.655 | 556.321 | 90,66 |
| 054 | <i>Mengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Perindustrian</i> | 582.845 | 447.226 | 76,73 |
| 055 | <i>Ikut Serta Dalam Sidang-sidang Dan Diklat Internasional</i> | 69.500 | 69.406 | 99,86 |
| 056 | <i>Melakukan Inventarisasi Dan Penyelesaian Permasalahan Hukum Yang Terkait Dengan Kementerian Perindustrian</i> | 548.157 | 429.600 | 78,37 |
| 1824.013 | Layanan Organisasi Dan Tata Laksana | 2.033.437 | 1.717.130 | 84,44 |

| KODE | OUTPUT / RINCIAN AKUN | PAGU | REALISASI | |
|----------|--|-----------|-----------|-------|
| | | | TOTAL | % |
| 051 | Melakukan Evaluasi Organisasi Di Lingkungan Kementerian Perindustrian | 409.636 | 252.097 | 61,54 |
| 052 | Melakukan Penataan Organisasi | 324.033 | 205.133 | 63,31 |
| 053 | Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Budaya Kerja 5k Kementerian Perindustrian | 822.748 | 802.995 | 97,60 |
| 056 | Menyusun Bisnis Proses Dan Mengevaluasi Sop Kementerian Perindustrian | 153.280 | 149.061 | 97,25 |
| 057 | Menyusun Implementasi Nilai-nilai Dan Budaya Kerja Kementerian Perindustrian | 323.740 | 307.844 | 95,09 |
| 1824.014 | Laporan Manajemen Kinerja Biro Hukum Dan Organisasi | 991.528 | 877.910 | 88,54 |
| 051 | Penyusunan Program, Evaluasi, Dan Pelaporan Kinerja | 351.225 | 342.505 | 97,52 |
| 052 | Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Biro Hukum Dan Organisasi | 217.295 | 125.512 | 57,76 |
| 053 | Keikutsertaan Dalam Diklat/seminar/workshop Kompetensi Khusus Bagi Sdm Biro Hukum Dan Organisasi (legal Drafting, Contract Drafting, Manajemen Kinerja, Dsb) | 423.008 | 409.892 | 96,90 |
| 1824.994 | Layanan Perkantoran | 1.453.656 | 1.405.152 | 96,66 |
| 002 | Menyelenggarakan Operasional Dan Pemeliharaan Kantor | 852.053 | 815.462 | 95,71 |
| 051 | Memelihara Kendaraan Bermotor | 217.010 | 216.952 | 99,97 |
| 052 | Memelihara Perangkat Pengolah Data Dan Informasi | 49.410 | 45.320 | 91,72 |
| 053 | Memelihara Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran | 4.870 | 4.865 | 99,90 |
| 055 | Membeli Peralatan Perkantoran | 330.313 | 322.553 | 97,65 |

Anggaran Biro Hukum dan Organisasi tidak dapat terserap secara maksimal dikarenakan adanya kendala dari faktor internal dan eksternal:

a. Faktor internal

- 1) Tugas prioritas yaitu penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 3014 tentang Perindustrian.
- 2) SDM pada Biro Hukum dan Organisasi yang jumlahnya terbatas, serta masih terdapat SDM Biro Hukum dan Organisasi yang melaksanakan tugas belajar.
- 3) Perencanaan kegiatan di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi yang tidak matang.

b. Faktor eksternal:

- 1) Pelaksanaan kegiatan (khususnya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberian advokasi hukum) menunggu ketersediaan bahan/masukan dari unit kerja lain. Misalkan dalam rapat antar kementerian dan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden.
- 2) Adanya tanda bintang pada revisi anggaran nama aktivitas yang menghabiskan waktu yang cukup lama, sehingga pelaksanaan kegiatan melenceng jauh dari jadwal yang telah disusun.
- 3) Kebijakan pemerintah terkait dengan pengurangan anggaran dan *selfblocking* anggaran. Pada tahun 2016, *selfblocking* anggaran pada Biro Hukum dan Organisasi mencapai Rp2,183milyar atau sekitar 19,54% dari total anggaran. Hal tersebut menyebabkan tidak semua kegiatan dapat diselesaikan dengan baik.
- 4) Adanya penugasan-penugasan diluar pekerjaan yang telah dijadwalkan.

BAB IV

PENUTUP

Pada Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini, diketahui realisasi fisik pada kegiatan Biro Hukum dan Organisasi yang bervariasi. Dan tidak seluruh target pada indikator kinerja tercapai, sedangkan untuk realisasi anggaran Biro Hukum dan Organisasi mencapai 76,96% dengan segala kendala telah kami jelaskan pada Bab III. Demikian laporan ini disusun untuk dijadikan bahan evaluasi bagi Biro Hukum dan Organisasi sendiri terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan dan pencapaian keluaran serta bahan pertimbangan bagi pelaksanaan kegiatan 2017.